

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Agama Islam merupakan agama yang sempurna dimana di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut tentang akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Muamalah merupakan salah satu ajaran agama yang penting, karena ajaran bidang muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial,² mencakup berbagai aspek yang dilakukan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Agama Islam memberikan batasan-batasan agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Aturan-aturan tersebut disebut dengan fikih muamalah. Dengan adanya aturan tersebut tentu akan memberikan suatu keadilan serta menimbulkan kekuatan hukum yang jelas.

Dalam kehidupan manusia di daerah-daerah tertentu memiliki suatu kebiasaan, baik kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pribadi seseorang maupun yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang secara bahasa dikenal dengan adat kebiasaan atau '*urf*'. Hal ini menjadi fokus perhatian

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

oleh para ulama ushul fikih dalam melakukan ijtihad, untuk dipertimbangkan sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.³

Secara terminologi '*urf*' adalah setiap sesuatu yang telah dibiasakan oleh umat manusia dan sudah mereka lakukan, baik perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu lafaz yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengarkan lafaz tersebut tidak dipahami makna lain, '*urf*' dalam pengertian ini mencakup '*urf*' *'amali* dan '*urf*' *lafzi*.⁴ Jika '*urf*' tidak bertentangan dengan agama Islam maka '*urf*' akan terus berjalan. Sebaliknya, jika '*urf*' bertentangan dengan agama Islam, maka Islam akan memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pengukuran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapat nilai suatu besaran, salah satu alat ukur yang vital adalah timbang atau timbangan. Alat ukur timbang telah lama dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perdagangan eceran maupun grosir. Kegiatan penimbangan bertujuan untuk mendapat nilai suatu besaran massa dari barang yang ingin diperdagangkan. Singkatnya pengukuran dimaknai sebagai kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data

³ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 167.

⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 121.

tentang keadaan suatu objek berdasarkan kriteria yang mana corak datanya selalu berbentuk angka.⁵

Timbangan adalah alat bantu yang dipergunakan untuk mengetahui berat dari suatu benda. Jenis timbangan bermacam-macam mulai dari timbangan manual, timbangan digital, hingga timbangan hybrid.⁶ Prinsip perdagangan atau perniagaan sudah banyak dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, di antaranya takaran yang benar dalam berdagang, nilai dan ukuran yang tepat harus benar-benar diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan atau takaran, seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muthafifin [83]: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁷

Seiring perkembangan zaman, penggunaan timbangan digital saat ini cukup banyak digunakan dalam dunia perdagangan, selain data yang diperoleh lebih akurat timbangan ini juga lebih efisien waktu dibandingkan penggunaan timbangan manual. Timbangan digital bekerja secara elektronik dan otomatis dengan input arus listrik dan indikatornya berupa

⁵ Ofianto, *Assesmen Keterampilan Berfikir Historis (Historical Thinking)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 108.

⁶ Edwar Frendi Yandra, Boni Pahanop Lapanporo, Muh Ishak Jumarang, “ Rancang Bangun Timbangan Digital Berbasis Sensor Beban 5 Kg Menggunakan Mikrokontroler Atmega328 ”, *Jurnal Positron*, Vol. 6, No. 1, 2016, 23.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2006), 878.

angka digital yang ditunjukkan pada layar LCD.⁸ Salah satu tempat yang menggunakan timbangan digital dalam transaksi jual belinya yaitu di tempat usaha penggilingan gabah UD Mandiri jaya, timbangan jenis ini digunakan dalam transaksi jual beli gabah hasil panen dari para petani.

UD Mandiri Jaya merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penggilingan gabah yang terletak di Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Di tempat ini tidak hanya melayani pembelian gabah saja, tetapi juga melayani jasa penggilingan gabah milik petani yang kemudian digiling menjadi beras, selain itu melayani pembelian dan penjualan beras.

Pengertian gabah menurut wikipedia, gabah adalah bulir padi, biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami).⁹ Gabah yang telah dipanen oleh penduduk Desa Jubel Kidul biasanya akan dijual ke tempat penggilingan gabah, seperti tempat penggilingan gabah UD Mandiri Jaya.

Terdapat sebuah tradisi yang sudah umum terjadi dalam masyarakat mengenai transaksi jual beli gabah yaitu pemotongan berat timbangan. UD Mandiri Jaya menerapkan tradisi pemotongan berat timbangan sejak didirikannya tempat usaha tersebut. Mulanya, pemilik UD Mandiri Jaya mengambil gabah dengan kendaraan miliknya untuk diangkut dari sawah ke

⁸ Wahyudi, Abdur Rahman, Muhammad Nawawi, "Perbandingan Nilai Ukur Sensor Load Cell pada Alat Penyortir Buah Otomatis Terhadap Timbangan Manual", *Jurnal Elkomika*, vol. 5, No. 2, 2017, 208.

⁹ Wikipedia, "Gabah", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

tempat usahanya, maupun gabah yang dibawa langsung oleh penjual ke tempat usahanya, setelah tiba gabah tersebut ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui kuantitas beratnya, dalam kegiatan ini penjual ikut menyaksikan dan mengikuti secara langsung proses penimbangan dari awal hingga akhir.

Saat proses penimbangan dari pihak pembeli memotong berat gabah per karung, misalkan dalam timbangan tertera angka 50 kg maka akan dipotong satu sampai dua kilogram sesuai jenis metode panen yang digunakan, di desa ini terdapat dua metode panen padi yang biasa digunakan, yaitu metode dengan menggunakan mesin *combine harvester* dan metode dengan menggunakan mesin perontok.

Untuk pemotongan berat timbangan, sebelumnya pembeli memberi penjelasan kepada penjual mengenai sistem pemotongannya, bahwasanya pemotongan dilakukan berdasarkan metode panen yang digunakan, untuk gabah yang menggunakan metode dengan mesin *combine harvester* akan mendapat pemotongan satu kilogram sedangkan untuk gabah yang menggunakan metode dengan mesin perontok akan mendapat pemotongan dua kilogram.

Tujuan pemotongan berat timbangan yang dilakukan untuk mendapatkan berat bersih, karena dalam satu karung gabah pasti terdapat kotoran seperti daun-daun serta batang padi maupun kotoran asing lainnya yang membuat timbangan menjadi semakin berat, sehingga perlu

disempurnakan penimbangannya dengan melakukan pemotongan berat timbangan.

Dari pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli gabah di UD Mandiri Jaya yang ditinjau dari perspektif *'urf*. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul **“Tradisi Pemotongan Berat Timbangan dalam Jual Beli Gabah Perspektif *'Urf* di UD Mandiri Jaya Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah di UD Mandiri Jaya, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah perspektif *'urf* di UD Mandiri Jaya, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah di UD Mandiri Jaya, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk mengetahui tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah perspektif *'urf* di UD Mandiri Jaya, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang tradisi pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli gabah hasil panen, selain itu semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan dan tambahan informasi terhadap kajian-kajian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana mengaplikasikan berbagai teori yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan dan sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini merupakan upaya untuk menambah pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, terkait tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah hasil panen yang dikaji menurut perspektif *'urf*.

3) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada khususnya.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan harapan menjadi rujukan baik dalam diskusi, kajian, maupun penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, kajian yang dilakukan oleh penulis yaitu menemukan beberapa penelitian skripsi terdahulu yang di dalamnya membahas mengenai pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli dan digunakan sebagai pembanding antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Skripsi oleh Tuti Ambarwati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Cara *Kethok Sisik*”, tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli padi dengan cara *kethok sisik* (pemotongan timbangan), apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan tinjauan Hukum Islam tentang jual beli tersebut.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Tuti Ambarwati dengan skripsi penulis yakni skripsi Tuti Ambarwati berfokus pada pengenaan beban timbangan wajib dalam setiap karung

dan kecurangan pembeli memodifikasi timbangan ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis berfokus pada tradisi dalam pemotongan dalam jual beli gabah dalam perspektif '*Urf*'.¹⁰

2. Skripsi oleh Baharuddin yang berjudul “Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan di Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli gabah antara petani dan pedagang, akad jual beli gabah setelah keluar surat penyampaian pemerintah di desa, dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan timbangan yang diindahkan oleh para pedagang gabah.¹¹

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Baharuddin dengan penulis adalah skripsi ini membahas tentang praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli gabah menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan skripsi penulis ditinjau menurut perspektif '*Urf*'.

3. Skripsi oleh Heni Dwi Triana yang berjudul “Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis”, tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penimbangan oleh pedagang dan dampak yang dirasakan warga akibat proses penimbangan tersebut.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Heni Dwi Triana dengan skripsi penulis adalah terletak pada rumusan masalah

¹⁰ Skripsi Tuti Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Cara Kethok Sisik”, (Lampung: UIN Raden *Intan* Lampung, 2021).

¹¹ Skripsi Baharuddin, “Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan di Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

dan ditinjau melalui perspektif Etika Bisnis sedangkan skripsi penulis ditinjau dari perspektif *'Urf*.¹²

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun oleh peneliti guna memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan isi skripsi ini, merupakan penjabaran deskriptif yang secara garis besar terdiri dari awal, isi, dan akhir dari penelitian, yakni sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi pengantar skripsi secara
(Pendahuluan) keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang
(Landasan Teori) digunakan dalam penelitian, bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah perspektif *'urf* di UD Mandiri Jaya, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

¹² Skripsi Heni Dwi Triana, "Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

- BAB III** : Bab ini berisi metode yang peneliti gunakan
(Metode Penelitian) dalam melakukan penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV** : Bab ini membahas mengenai paparan hasil
(Hasil Penelitian) data yang ditemukan peneliti di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan, untuk memecahkan masalah mengenai tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli padi perspektif '*urf*' di UD Mandiri Jaya, di Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
- BAB V** : Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini,
(Penutup) yang merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan dan telah dianalisis sebelumnya, dalam bab ini juga menyertakan saran-saran dari penulis.